

## **SKRIPSI**

# **PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA**

(Ditinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)



**OLEH :**

**SAMSUL AFANDRI**

**19300104**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**SKRIPSI**

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP**  
**KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA**


**SKRIPSI**  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
SAMSUL AFANDRI  
19300104


SURABAYA, 16 JULI 2024  
MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSAS, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



HANUNG WIDJANGKORO.S.H.,M.H.,CCD.

**JUDUL SKRIPSI**  
**PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP**  
**KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA**  
(Ditnjaui dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN


OLEH:  
SAMSUL AFANDRI  
19300104

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Hari Wibisono,S.H.,M.H.

2. Sudahnan,S.H.,M.H

3. Hanung Wijhangkoro,S.H.,M.H.,CCD. (  )

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Samsul afandri  
NPM : 19300104  
Alamat : Jl.Mentor No.6 Simo gunung koplek auri surabaya  
No. Telp. (HP) : 085608491646

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDAN (Ditnjaui dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima saksi akademik yang akan dijatuhi oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juni 2024

yang menyatakan



( Samsul afandri )

NPM:19300104

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, Baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi,motivasi, dan juga konsentrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ”**PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA** (Ditnjaui dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)” sebagai sala satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas hukum Universitas wijaya kusuma surabaya.

Shalawat serta salam penulis tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada ummatnya sehingga kita berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tidaklah mudah untuk melewati tahap akhir dalam perkuliahan ini, untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan beribu terimakasih kepada yang tersayang orang tua yang begitu sabar menunggu penulis penyelesaikan studi ini. dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberi bantuan , motivasi, semangat, saran, ide, dukungan moril dan materil untuk penulis. semoga Allah SWT senantiasa melimbahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal sholeh disisinya.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis tunjukan kepada orangtua penulis ayahanda **Hasbullah** yang selalu mendukung penulis dalam hal moril dan terutama materil serta menjadi guru dan contoh yang baik bagi penulis, yang mengingat tujuan awal penulis dan mengajarkan menjadi insan yang terbaik, dan ibunda **Pusiyeh** yang menjadi ibu terbaik sepanjang masa yang tak henti-hentinya menyematkan nama penulis dalam doa-doanya sehingga penulis dapat menghadapi segala rintangan kehidupan dengan baik hingga saat ini. dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulis. penulis juga menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada **Keluarga besar saya** yang memberi dukungan dan menemani penulis dari penulisan proposal sampai akhir.

Dalam penyelesaian skripsi inni penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagi pihak oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Widodo Ario Kentjono dr.Sp.THT-KL(K) FICS Selaku rektor universitas wijaya kusuma surabaya

2. Ibu Dr.Umi Enggarsasi,S.H.,M.hum selaku dekan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya
3. Bapak Hanung Widjangkoro,S.H.,M.H.,CCD. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan saya selama dalam penyelesaian skripsi ini tanpa beliau mungkin skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik. Bapak Dr.Agam Sulaksono,S.H.,MH. selaku wali dosen penulis
4. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran dibidang pengetahuan hukum yang berguna bagi penulis, serta seluruh staff biro dan karyawan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya.
5. keluarga besar komonitas peradilan semu fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dan pengetahuan penulis selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. seluruh teman-teman angkatan 2019 yang selama ini telah berjuang selama menjalani perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf sebesar-besarnya, penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini dimasa akan datang dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun segi subtansi dalam penulisan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk penulis dan pihak lain yang memerlukannya.

Akhir kata kepada Allah SWT penulis memohon doa atas segala kerendahan hati, semoga Allah memberikan hasil karya ini sebagai ibadah penulis dan bermanfaat bagi pembacannya.

Surabaya, 24 Juni 2024

Penulis

Samsul afandri

**ABSTRACT**  
**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

*The development of the times and changes in people's lifestyles in the era of globalization as we experience today with the rapid development of technology, easy access to the internet has had positive to negative impacts as well as the emergence of various violations or actions that run away from applicable rules.*

*The daily lives of members of society are interconnected with each other, so that they can give rise to incidents or occurrences that can deviate from the rules that apply in society, namely violations of the law in the Criminal Code it is referred to as theft with violence.*

*Motede in this research uses a statutory approach which is carried out by examining all regulatory laws related to the problems being handled such as statutory regulations, court decisions, legal theory, which relate to the application of Article 351 of the Criminal Code against robbery victims. who was convicted.*

*In this case, I take the problem formulation regarding the analysis of the application of Article 351 of the Criminal Code to victims of robbery who are convicted, namely the first (1) How is the legal protection for victims of robbery who are convicted, while the second is (2) How is the analysis of the application of Article 351 of the Criminal Code to the victim of a robbery who becomes a convict.*

*Keywords:* Article 351 Criminal Code, Victims of Begal Become Convicts.

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL .....	i
HALAM PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	viii
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Kerangka Konseptual.....	10
6. Metode Penelitian .....	15
7. Pertanggung Jawaban Sistematikan Penulisan.....	17
BAB II PENERAPAN PASAL 352 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA (Di tinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020.PN/KPN .....	19
1. Penerapan Pasal 351 Kuhipidana terhadap korban begal yang menjadi terpidana.....	20
2. Saksi Bagi Pelaku Begal.....	24
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Dalam Melakukan Pembelaan Diri Keadaan Terpakasa .....	25
4. Pengertian Alasan Penghapus Pidana .....	27
5. Dasar Penerapan Alasan Penghapus Pidana Atas Dasar Pembelaan Diri .....	28
6. Teori-Teori Alasan Penghapus Pidana .....	29
7. Alasan Penghapus Pidana Di Kuhipidana .....	33
8. Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana .....	34
BAB III APAKAH PENERAPAN PASAL 351 TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA SUDAH BENAR DAN TEPAT .....	36
9. Kasus posisi dalam Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN .....	36
10. Sistem Pradilan anak... .....	37
11. Pertimbangan Majelis Hakim .....	38

12. Putusan Pengadilan Negeri.....	39
13. Amar Putusan Pengadilan Negeri .....	46
14. Analisa Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.....	46
BAB IV PENUTUP .....	52
15. Kesimpulan....	52
16. Saran.....	52
17. Daftar Pustaka.....	53